

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

a. Pengertian lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana baik berupa uang atau barang modal. Sebagaimana dalam ketentuan peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat dengan pembayaran secara angsuran. Pada dasarnya, lembaga pembiayaan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi

“suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya”

Dalam hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak yang terjadi antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.

Lembaga pembiayaan sendiri merupakan lembaga yang relatif baru dikembangkan pada tahun 1988, dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan menekankan pada fungsi pembiayaan, dengan tujuan dapat mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Made Warka, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, November 2014:94)

Dikarenakan bentuk kegiatan usaha lembaga pembiayaan menitik beratkan pada pembiayaan, maka tidak terdapat penekanan pada aspek jaminan. Dalam hal ini jaminan utama yang diperlukan merupakan kepercayaan, kemudian jaminan pokok berupa barang yang dibeli dengan dana pembiayaan tersebut, serta jaminan tambahan

berupa kuasa menjual barang atau pengakuan hutang (Richa Sirait, Pristika Handayani, Jurnal Petita, Juni 2019: 161)

b. Unsur – unsur lembaga pembiayaan

Berdasarkan penjelasan definisi lembaga pembiayaan diatas, terdapat unsur – unsur (Sunaryo, 2009: 2), yaitu:

1) Badan Usaha

Merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan bidang usaha lembaga pembiayaan.

2) Kegiatan Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan pada pelaku usaha atau pihak – pihak yang membutuhkan.

3) Penyediaan dana

Penyediaan dana atas keperluan dari pihak – pihak yang membutuhkan.

4) Barang Modal atau Barang Konsumen

Barang yang disediakan untuk digunakan oleh konsumen demi keperluan pribadi maupun publik.

5) Tidak menarik dana secara langsung

Lembaga pembiayaan dalam hal ini tidak melakukan penarikan uang secara langsung kepada masyarakat, melainkan hanya menarik pembayaran atas pinjaman yang diajukan oleh masyarakat.

6) Masyarakat

Sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat, dan terikat kebudayaan yang sama.

c. Jenis Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan meliputi:

1) Perusahaan Pembiayaan

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan pengadaan barang maupun jasa dalam bentuk uang

dan barang modal kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan sebagainya. Dalam hal ini pelaksanaan lembaga pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Kegiatan – kegiatan usaha tersebut yaitu:

a) Sewa Guna Usaha atau *leasing*

Berasal dari kata *lease* yang dalam bahasa Inggris berarti menyewakan, sewa guna usaha merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan cara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan kepada penyewa guna usaha atau *Lessee* dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pada persetujuan pembayaran secara berkala atau angsuran.

b) Modal Ventura

Merupakan badan usaha yang melakukan usaha penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan sebagai pasangan kerja sama usaha dalam jangka waktu tertentu dan tujuan untuk mengembangkan usaha dengan bentuk antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyertaan saham
- 2) Penyertaan pembelian obligasi konversi
- 3) Pembiayaan berdasar pembagian hasil usaha

c) Anjak Piutang

Merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang dengan jangka pendek suatu perusahaan beserta pengelolaan piutang tersebut. Pihak – pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini antara lain: Perusahaan *Factoring*, Perusahaan Penjual Piutang atau *Client*, dan Nasabah sebagai pihak yang berhutang.

d) Pembiayaan Konsumen

Merupakan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan ketentuan pembayaran secara angsuran. Dapat diartikan pula bahwa pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk pembelian barang maupun jasa guna kepentingan konsumsi debitur itu sendiri.

e) Kartu Kredit

Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit merupakan pembiayaan untuk pembelian barang maupun jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dalam hal ini menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelanjaan, sehingga pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas tagihan yang timbul dari pembelanjaan tersebut pada waktu yang telah disepakati.

2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Adapun kegiatan dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- a) Pemberian pinjaman berupa dana secara langsung atau *direct lending*
- b) Penggantian struktur keuangan (*refinancing*) atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain
- c) Pemberian pinjaman yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

2. Tinjauan Umum tentang Jaminan pada Lembaga Pembiayaan

a. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan menurut Hartono Soeprapto merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk melahirkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Adapun pengertian jaminan yang dikemukakan oleh M. Bahsan bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

b. Jenis Jaminan

Pranata jaminan di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan dalam beberapa hal (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:74), sebagai berikut:

1) Berdasarkan cara terjadinya

a) Lahir karena Undang-Undang

Jaminan ini ada karena keberadaannya ditunjuk undang-undang, sehingga tanpa adanya perjanjian para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

b) Lahir karena diperjanjikan

Jaminan ini ada karena hasil dari perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang-piutang diantara debitor-kreditur.

2) Berdasarkan objek

a) Benda bergerak

Dalam jaminan yang merupakan benda bergerak, dapat dibebankan lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia.

b) Benda tidak bergerak

Dalam jaminan yang merupakan benda tetap atau tidak bergerak, maka lembaga jaminan dapat membebankan hipotik atau hak tanggungan

3) Berdasarkan sifat

a) Jaminan Umum

Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan kreditur dan menyangkut seluruh harta debitur

b) Jaminan Khusus

Merupakan jaminan yang terdapat penunjukkan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur tertentu, sehingga harta yang dimaksud tersebut hanya berlaku bagi kreditur, baik secara kebendaan maupun perorangan

4) Bersifat kebendaan

Dalam hal ini, jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar kewajiban memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut.

Dalam perjanjian pada lembaga pembiayaan, untuk menjamin debitur dapat menunaikan prestasinya atau dalam hal ini dapat membayar hutangnya, diperlukan adanya jaminan, jaminan tersebut antara lain terbagi dalam 3 jenis sebagai berikut:

1) Jaminan Utama

Berupa kepercayaan terhadap debitur bahwa debitur dapat menyelesaikan pembayaran angsuran hingga akhir.

2) Jaminan Pokok

Jaminan ini berupa barang yang diberikan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, akan tetapi seluruh dokumen kepemilikan dikuasai oleh perusahaan pembiayaan, hingga angsuran selesai dibayarkan oleh debitur. Jaminan ini kemudian pada umumnya dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia)

3) Jaminan Tambahan

Berupa pengakuan hutang oleh debitur.

3. Tinjauan Umum tentang *Overmacht*

a. Pengertian *Overmacht*

Dalam bahasa Belanda, *overmacht* memiliki arti suatu keadaan yang menyebabkan manusia tidak dapat menjalankan tugasnya. *Overmacht* atau *force majeure* merupakan keadaan sedemikian rupa, karena keadaan tersebut mengakibatkan suatu perikatan atau perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Keadaan ini dapat dialami oleh debitur diluar kekuasaannya sehingga tidak mampu menjalankan prestasinya kepada kreditur (Wawan Muhwan Hariri, 2011: 106). Pada umumnya, setiap tindakan lalai maupun ingkar, mewajibkan pihak yang melakukan hal tersebut untuk bertanggung jawab atas segala resiko. Akan tetapi keadaan *overmacht* memungkinkan debitur untuk terhindar dalam menanggung resiko maupun akibat dari perjanjian. Hal ini dikarenakan kerugian yang terjadi berada diluar kemampuan debitur, sehingga menjadi dasar hukum untuk melepaskan debitur dari kewajibannya. Akan tetapi perlu dicermati, pembebasan kewajiban debitur harus disertai dengan pembuktian bahwa hal yang menghalangi penunaian kewajiban tersebut tidak dapat dihindari dan bukan merupakan suatu kesengajaan (Tauratiya, Mizani, 2020: 1)

Berdasarkan penjelasan pengertian dari *overmacht* tersebut, dapat ditarik unsur – unsur dari *overmacht* (Agus Yudha, 2011: 272), adalah:

a) Debitur terhalang dalam memenuhi prestasi

commit to user

- b) Terhalangnya pemenuhan prestasi terjadi karena kesalahan diluar kemampuan debitur
- c) Keadaan yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut tidak menjadi risiko debitur
- d) Keadaan penyebab tersebut tidak diduga sebelumnya

b. Dasar Hukum *Overmacht*

Kemudian *overmacht* lebih lanjut diatur dalam ketentuan KUHPerdara sebagai berikut:

1) Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

2) Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

3) Pasal 1444 KUH Perdata

Dalam pasal ini yang mencakup ayat (1) sampai ayat (4) menjelaskan mengenai ketentuan yang harus dilakukan debitur apabila terjadi *overmacht* baik dari segi keadaan barang maupun pembuktian terjadinya *overmacht*.

4) Pasal 1445 KUH Perdata

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berhutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berhutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.”

Dalam Pasal 1244 dan 1245 pada dasarnya menjelaskan mengenai landasan hukum yang memberi kebebasan bagi debitur dari pelaksanaan

pemenuhan prestasi serta ganti rugi dalam perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1444 dan 1445 berisi tentang ganti rugi atas *overmacht* terhadap debitur. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *overmacht* merupakan dasar hukum yang memaafkan atau *rechtsvaardigings-ground*. (M. Yahya Harahap, 1982: 84)

c. Jenis *Overmacht*

Overmacht sendiri dapat dibedakan mejadi beberapa jenis (Sri Redjeki Slamet, et al. Forum Ilmiah, 2020: 347) antara lain sebagai berikut:

- 1) *Overmacht* berdasarkan penyebabnya
 - a) Karena keadaan alam, yaitu keadaan peristiwa alam yang bersifat alamiah tanpa adanya unsur kesengajaan, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami.
 - b) Karena keadaan darurat, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh situasi yang tidak wajar atau keadaan khusus yang berlangsung secara singkat, seperti peperangan, kerusuhan massa, ledakan.
 - c) Karena kebijakan pemerintah, yaitu keadaan yang diakibatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru.
- 2) *Overmacht* berdasarkan sifat
 - a) *Overmacht* mutlak atau tetap, merupakan keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian atau perikatan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.
 - b) *Overmacht* relatif atau sementara, merupakan keadaan memaksa yang mengakibatkan para pihak terhalang menunaikan prestasinya sehingga pelaksanaan perjanjian tertunda.
- 3) *Overmacht* berdasarkan subjek
 - a) *Overmacht* Objektif, adalah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali.
 - b) *Overmacht* Subjektif, adalah keadaan memaksa yang menyebabkan sebagian pihak terhalang dalam memenuhi prestasinya.

4. Tinjauan Umum tentang Kredit Macet

a. Pengertian kredit macet

Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada debitur merupakan bentuk pemberian kepercayaan, sehingga lembaga pembiayaan meyakini bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat ketentuan beserta jangka waktu yang telah disepakati. Dengan demikian pihak lembaga pembiayaan perlu mencermati mengenai faktor 5C sebagai bentuk kehati-hatian pemberian pembiayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan kredit memiliki kemungkinan adanya kredit macet. Dalam hal ini kredit macet merupakan suatu keadaan yang didalamnya terjadi penyimpangan atas *terms of lending* atau syarat peminjaman yang telah disepakati dalam pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut, sehingga terjadi keterlambatan atas angsuran debitur (Veithzal Rivai, 2010:146).

Terjadinya kredit macet dapat dikaitkan dengan teori wanprestasi, dimana teori ini muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakan suatu kewajiban yang dibebankan terhadap para pihak, hal ini seperti yang disampaikan oleh J. Satrio (1990) bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya sebagaimana mestinya, dengan bentuk dari wanprestasi tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi prestasinya tanpa adanya itikad baik maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur berkemungkinan memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

commit to user

- 3) Debitur dapat memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Kriteria kredit macet

Untuk mengindikasikan dalam pembayaran terjadi kredit macet, dapat dilihat dari 3 jenis kriteria (Suharno, 2003:56) sebagai berikut:

- 1) Prospek Usaha
 - a) Kelangsungan usaha sangat diragukan karena industri mengalami penurunan
 - b) Kehilangan pasar karena kondisi perekonomian yang menurun sehingga terdapat kemungkinan besar usaha akan terhenti
 - c) Terjadi pemogokan tenaga kerja
- 2) Kondisi Keuangan
 - a) Debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dan kegiatan usaha
 - b) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan, mengakibatkan rasio hutang terhadap modal sangat tinggi, sehingga berpotensi mengalami kerugian yang besar
 - c) Debitur mengajukan pinjaman baru untuk menutup kerugian operasional
- 3) Kemampuan membayar
 - a) Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah terlampaui selama 270 hari
 - b) Jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar

c. Faktor terjadinya kredit macet

Dalam terjadinya kredit macet tidak akan terlepas dari andilnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka dari itu kredit macet disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

- 1) Dari pihak lembaga pembiayaan

Penyebab kredit macet yang datang dari pihak lembaga pembiayaan adalah kurang telitnya analisis kelayakan yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan, sehingga tidak terdapat prediksi terhadap pihak debitur bahwa akan terjadi kredit macet.

2) Dari pihak debitur

Penyebab yang berasal dari pihak debitur dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a) Unsur kesengajaan, dalam hal ini debitur sengaja tidak memiliki itikad baik untuk tidak melakukan pembayaran sehingga terjadi kredit macet.
- b) Unsur tidak sengaja, dalam hal ini memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran tetapi tidak mampu atau terhalang suatu hal.

d. Upaya mengatasi kredit macet

Terjadinya kredit macet tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dapat mengganggu operasional lembaga pembiayaan, maka dari itu dilakukan beberapa upaya (Iswi Haryani, 2010: 108) yaitu:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Merupakan perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran, jangka waktu, masa tenggang, serta perubahan jumlah angsuran kredit. Upaya ini hanya diberikan kepada debitur yang menunjukkan itikad baik, karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar (*willingness to pay*).

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini diperuntukkan bagi debitur yang

bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* mengenai usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan, serta diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. Upaya ini dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan suku bunga, hingga pembebasan bunga.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang)

Merupakan upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya (Rachmat Firdaus. 2009: 165). Dalam upaya ini dapat dilakukan dengan penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, peurangan tunggakan bunga dan tunggakan pokok kredit, atau dapat pula dengan melakukan penambahan modal kepada debitur, karena debitur dianggap masih layak dan memiliki itikad baik.

5. Tinjauan Umum tentang *Debt Collector*

a. Pengertian *Debt Collector*

Debt Collector berasal dari bahasa inggris, yaitu “*Debt*” yang memiliki arti hutang dan “*Collector*” yang memiliki arti penagih, pengumpul. Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, *Debt Collector* memiliki arti sebagai penagih hutang. Dalam hal ini, *Debt Collector* merupakan sekumpulan orang yang menawarkan jasa untuk menagih hutang pihak yang menyewa jasa mereka. Pada dasarnya belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur khusus mengenai batasan hal – hal yang dapat dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih hutang (Reymond I. Kalesaran, Jurnal *Lex Crimen*, 2018: 29) sehingga selama ini hanya terdapat acuan secara garis besar mengenai *debt collector* yang tercantum dalam ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 menjelaskan bahwa *Debt Collector* merupakan pihak ketiga yang

berperan sebagai penghubung antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan hutang. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa penagihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila kualitas tagihan kartu kredit tersebut telah termasuk dalam kategori kolektibilitas yang ditentukan dalam industri kartu kredit di Indonesia, seperti kolektibilitas macet, diragukan dan bermasalah (Masrudi Muchtar, 2013: iii.)

b. Kelebihan dan kekurangan *debt collector*

Dalam penggunaan jasa *debt collector* ini tentu terdapat kelebihan dan kelemahan (Evi Tamala, Thesis, 2013: 24), dengan kelebihan tersebut terjadi keseimbangan dalam perputaran bank antara target penjualan dan kolektibilitas, kemudian angsuran pembayaran hutang cepat terkumpul karena terbantu oleh pihak yang telah dikhususkan dalam menanganinya, serta dapat mengorganisir manajemen bank dalam pengawasan arus kas.

Adapun kekurangan dari penggunaan *debt collector* yaitu dengan banyaknya perilaku *debt collector* yang menyimpang dan cenderung mengarah pada tindak pidana sehingga dapat menurunkan citra nama baik bank selain itu, anggapan debitur terkait gambaran mekanisme kerja *debt collector* merupakan cerminan perlakuan bank terhadap nasabahnya.

c. Tata cara penagihan oleh *Collector*

Mengenai tata cara penagihan oleh *collector* dibagi menjadi beberapa tingkat, pembagian ini berdasarkan permasalahan dan lama waktu tunggakan terjadi, tingkatan tersebut yaitu:

1) *Desk Collector*

Penagihan ini merupakan tingkat pertama yang dilakukan oleh karyawan *internal* dengan bentuk penagihan berupa pengingat (*reminder*) tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur. Penagihan ini dilakukan untuk tunggakan dengan lama waktu 1 sampai 7 hari.

2) *Debt Collector* *commit to user*

Penagihan ini merupakan lanjutan dari penagihan *desk collector*, dalam hal ini *debt collector* akan mendatangi debitur dengan tujuan mengetahui keadaan debitur beserta kondisi keuangannya. Kemudian akan memberikan pemahaman mengenai kewajiban debitur dalam pembayaran angsuran serta akibat dari keterlambatan pembayaran. Selanjutnya *debt collector* akan memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk melakukan pembayaran angsuran dengan ketentuan maksimal tenggang waktu 7 hari kerja. Penagihan ini akan dilakukan apabila debitur mengalami tunggakan dengan lama waktu 8 sampai 30 hari.

3) *Collector Remedial*

Penagihan ini merupakan penagihan yang dilakukan apabila debitur belum juga membayar, dengan cara melakukan sita barang jaminan yang telah disepakati oleh debitur. Akan tetapi banyak dari pemberlakuan penagihan ini, debitur tidak memiliki itikad baik sebagai upaya melunasi hutangnya. Hal ini dapat memicu *debt collector* untuk melakukan ambil paksa jaminan dengan perlakuan kasar. Akan tetapi perlu dicermati pula bahwa, apabila dilihat dari segi hukum perlakuan *debt collector* tersebut tidak dapat pula dibenarkan apabila melakukan penyitaan tidak berdasarkan prosedur yang ada dan melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana seperti merusak barang, memukul debitur, dan mencemarkan nama baik debitur.

B. Kerangka Teori

1. Teori Ketidakmungkinan

Dalam teori ini menjelaskan bahwa keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang menghalangi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Teori ini kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu:

commit to user

- a. Ketidakungkinan absolut atau objektif, merupakan teori dimana *overmacht* terjadi dikarenakan objek perjanjian hilang atau musnah, sehingga pemenuhan prestasi oleh debitur mutlak tidak dapat dilaksanakan (Sukarmi, 2008:39).
- b. Ketidakungkinan relatif atau subjektif menjelaskan bahwa *overmacht* terjadi apabila keadaan memaksa ini berdampak pada pribadi debitur, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi, yang berkemungkinan menghapus keadaan debitur pada perjanjian yang telah disepakati.

2. Teori Penghapusan

Dalam teori ini dijelaskan bahwa berkenaan dengan adanya *overmacht* maka kesalahan dari debitur akan terhapus. Adapun akibat dari *overmacht* antara lain:

- a. Debitur tidak perlu melakukan ganti rugi
- b. Risiko tidak berubah atau tidak beralih kepada debitur
- c. Debitur tidak bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi

3. Teori Kepemilikan Titel

Dalam teori ini, menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam penjaminan hutang telah dialihkan oleh debitur kepada kreditur pemegang jaminan utang. Oleh karena itu, kewenangan kreditur pemegang jaminan utang menurut teori ini sangat luas, dalam hal ini mencakup menguasai dan memungut hasil dari benda yang menjadi objek jaminan utang tersebut, dan kewenangan tersebut berakhir ketika hutang sudah dibayar lunas oleh debitur. Hal ini seperti halnya yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan (Munir Fuady, 2013:5)

4. Teori Jaminan

Dalam teori ini, menyatakan benda yang digunakan sebagai objek jaminan hutang dimaksudkan tidak untuk dinikmati hasilnya, tetapi hanya


sebagai jaminan atau untuk berjaga – jaga apabila hutang tidak terbayar, sehingga apabila hutang tidak terbayar, maka pembayaran atas hutang tersebut diambil dari hasil penjualan objek jaminan tersebut (Munir Fuady, 2013:5)

5. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dalam hal ini kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin zainal, 2012).

Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan kemungkinan dalam situasi tertentu sebagai berikut; Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut; 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011)

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Lembaga pembiayaan memiliki aktivitas yang secara operasional dijalankan oleh perusahaan pembiayaan, yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur, sedangkan konsumen atau pihak yang membutuhkan pembiayaan atas kebutuhan barang pribadi adalah sebagai pihak debitur. Proses terjadinya aktivitas pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan (kreditur) didasarkan atas permintaan (*demand*) dari konsumen (debitur) sehingga terjadilah perjanjian pembiayaan konsumen dengan kesepakatan kedua pihak. Ketentuan jaminan dalam perjanjian ini diikat dengan jaminan fidusia, dengan posisi jaminan berada di tangan debitur. Kemudian penyelesaian pembayaran akan dilakukan dengan cara angsuran. Akan tetapi, terjadi Pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh lapisan masyarakat di dunia, hal ini berdampak pada roda perputaran ekonomi yang melemah sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar atau mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK terhadap karyawannya. Dampak pada perekonomian ini tentu akan berpengaruh pada keberlangsungan pembayaran angsuran yang mengakibatkan debitur terjadi kredit macet, sebagai upaya solusi atas hal tersebut, dilakukan restrukturisasi kredit dengan dasar penghapusan dan ketidakmungkinan debitur menunaikan prestasi. Akan tetapi masih ditemui terjadinya ambil paksa jaminan oleh *debt collector*, dengan dasar teori kepemilikan titel dan teori jaminan.

